



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 2 BANJARBARU



Jalan Perhutani Mentaos, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711
Laman <https://web.sman2banjarbaru.sch.id>, Pos-el smadabanjarbaru@yahoo.id

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 16 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN MURID BARU
SMA NEGERI 2 BANJARBARU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA SMA NEGERI 2 BANJARBARU,

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 telah berjalan sesuai dengan ketentuan Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan hasil rapat panitia pelaksana SPMB tanggal 26 Juni 2025 dan arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu menetapkan daftar murid baru yang diterima di SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
3. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025 tentang Petunjuk Teknis SPMB Tahun 2025/2026;
5. POS SPMB SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2025/2026;
6. Arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan nama-nama calon murid sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Murid Baru SMA Negeri 2 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2025/2026, yang diterima melalui jalur:
1. Domisili (126 murid/35%)
 2. Afirmasi (108 murid/30%)
 3. Mutasi (18 murid/5%)
 4. Prestasi Nilai Rapor (54 murid/15%)
 5. Prestasi Kejuaraan (54 murid/15%)
- Kedua : Murid yang dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang secara langsung (luring) pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2025 di SMA Negeri 2 Banjarbaru, dengan membawa dokumen asli yang telah diunggah saat pendaftaran.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data palsu atau dokumen tidak sah, maka keputusan penerimaan dapat dibatalkan oleh pihak sekolah secara sepihak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 30 Juni 2025



Saryono, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 199003 1 010